

Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



Diskursus Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo

Nuvazria Achir

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
ulfa@ung.ac.id

Abdul Hamid Tome

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
hamidtome@ung.ac.id

Supriyadi Arief

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
arfa@ung.ac.id

Abstrak

Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo? Dan Faktor Apa yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo?. berdasarkan hal tersebut maka riset ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris atau istilah lain ialah penelitian lapangan dengan menetapkan sumber pertama (primer) yakni pada DPRD provinsi Gorontalo dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Gorontalo. Riset ini sampai kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pada tahapan perencanaan dimana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan kepada DPRD untuk mengusulkan Perda apa yang seharusnya dibentuk, tahap Penyusunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam FGD selama penyusunan Naskah Akademik dan Draft Materi Muatan Perda, serta tahap pembahasan dengan mengundang perwakilan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rapat pembahasan materi muatan Perda. Namun demikian, hal tersebut belum mampu menjamin sepenuhnya bahwa Perda yang dibentuk akan dilaksanakan atau bahkan diterima oleh seluruh pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembentukan Perda di provinsi gorontalo adalah pertama, tidak efektifnya pelaksanaan Perda yang telah dibentuk sebelumnya karena minimnya anggaran dan lambatnya peraturan turunan dari sebuah Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Kedua, pemantauan terhadap substansi Perda hasil partisipasi masyarakat tidak mempunyai sarana yang tepat. Pendapat yang disampaikan masyarakat tidak selalu diakomodir dan untuk selanjutnya masyarakat sulit untuk mengakses atau memperoleh informasi kelanjutan pendapatnya tersebut.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; DPRD; Provinsi Gorontalo.

Abstract

This research was conducted with the aim to determine how community participation in the formation of local regulations in Gorontalo province? And what factors influence community participation in the formation of local regulations in Gorontalo province?. based on this, this research is categorized as empirical legal research or another term is field research by establishing the first (primary) source, namely the Gorontalo provincial parliament and the Ministry of Law and human rights of the Gorontalo region. This research comes to the conclusion that community participation in the formation of local regulations in Gorontalo province is carried out in three stages, namely at the planning stage where the community is given space to provide input to the DPRD to propose what local regulations should be formed, the preparation stage by involving the community in the FGD during the preparation of academic texts and Draft content of local regulations, and the discussion stage by inviting representatives of the community or community groups in the meeting discussion of local regulation content. However, it has not been able to fully guarantee that the regulations formed will be implemented or even accepted by all parties. The factors that affect the community in the formation of local regulations in gorontalo province are first, the ineffectiveness of the implementation of local regulations that have been established previously due to the lack of budget and slow regulation derived from a local regulation formed by the Gorontalo Provincial Parliament. Second, the monitoring of the substance of the local regulation as a result of community participation does not have the right facilities. The opinions expressed by the community are not always accommodated and henceforth the community is difficult to access or obtain information on the continuation of their opinions.

Keywords: Public Participation; DPRD; Gorontalo Province.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) dalam konteks otonomi daerah pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal (Reny Rawasita, et.all, 2009). Daerah diberi hak dan kewenangan untuk menerbitkan Perda sebagai regulasi (aturan) daerah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Ayat (1) yaitu; Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Lebih lanjut, kewenangan tersebut juga diamanahkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang ini disebutkan adanya tingkatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Hal ini mempertegas hierarki peraturan daerah (Enrico Simanjuntak, 2016).

Pemerintah Daerah (Pemda) memperoleh kewenangan mengurus dirinya sendiri, sehingga Pemda memperoleh kewenangan luas bersama lembaga legislatif daerah, untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) (F.C. Susila Adiyanta , 2019). Membentuk peraturan daerah yang responsive merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan Good Governance (Hendrik Farizal dan Ishviati J. Koenti, 2020).

Salah satu bentuk responsifitas pembentukan Perda ialah adanya partisipasi masyarakat. Bryant dan White menjelaskan bahwa awal adanya bentuk partisipasi hanya dimaknai sepenuhnya secara politis (Mahendra Putra Kurnia, 2007). Dengan demikian, partisipasi masyarakat menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan pihak legislatif dan Pemerintah dalam

proses pembentukan peraturan perundang-undangan menempatkan kepentingan politis akan berimbang dengan kebutuhan masyarakat.

Lahirnya UU Pemda di tahun 2014 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan menetapkan kebijakan daerah (Jorawati Simarmata, 2015). Dalam proses tersebut juga diberikan ruang adanya partisipasi masyarakat. Prosedur partisipasi masyarakat dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tidak dirumuskan secara komprehensif. UU No. 23 Tahun 2014, hanya menegaskan bahwa, partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perspektif partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, sebenarnya Pasal 354 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 secara tersirat mengandung perintah berupa kewajiban kepada pemerintah daerah untuk melakukan empat tindakan utama, yakni : menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masyarakat, mendorong kelompok dan organisasi masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat, mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan memungkinkan masyarakat terlibat secara efektif, dan melakukan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aktualisasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak legislator daerah cukup beragam, namun pada dasarnya relatif sama, baik di tingkat Propinsi, Kabupaten ataupun Kota. Secara ekspilisit, prinsip-prinsip model partisipasi yang ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini bisa dalam bentuk: Pemerintah Daerah atau DPRD memfasilitasi masyarakat untuk melakukan konsultasi publik terkait Perda yang akan dibentuk, Pemerintah Daerah atau DPRD memfasilitasi masyarakat untuk menyelenggarakan musyawarah apakah dalam konteks sosialisasi ataukah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pemantapan materi-materi sebuah Perda yang akan dibentuk, Pemerintah Daerah atau DPRD membangun pola kerjasama atau kemitraan dengan kelompok masyarakat atau stakeholder terkait untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan diatur dalam Perda tersebut.

Meski dalam menyusun Perda turut melibatkan tenaga perancang dengan berbagai payung aturan sinkronisasi, namun tetap saja banyak produk hukum tersebut disinyalir masih terdapat pertentangan (Anang Dwiatmoko dan Harsanto Nursadi, 2022). Terlebih lagi minimnya tingkat partisipasi masyarakat ketika pembentukan sebuah Perda turut berkontribusi pada buruknya kualitas atau substansi sebuah Perda. Tidak jarang Perda tersebut tidak bertahan lama sebab berujung pada pembatalan pemerintah yang kini menjadi kewenangan MA (King Faisal Sulaiman, 2017).

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah saat ini masih harus mengandalkan 'kebaikan hati' pemerintah dan anggota DPRD. Padahal, keberadaan rumusan materi muatan Perda yang berisi rumusan yang subordinatif (terikat) menjadi penting dan dibutuhkan (Maria Farida Indrati, 2021). Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik (M. Pujo Darmo, 2019).

Peraturan Daerah menjadi salah satu produk hukum yang penting sebagai bagian dalam sistem hukum nasional, khususnya berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah (Mahfud MD, 2017). Namun demikian, ketidakjelasan bagi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah tentu saja akan memperbesar resiko adanya penyimpangan dalam substansi yang diusulkan, digagas oleh aparat birokrasi bersama dengan DPRD.

Adanya Perda di Gorontalo yang kurang berjalan maksimal, sebut saja terkait Pencegahan Maksiat dan Minuman Beralkohol menjadi contoh produk hukum yang problematik sebab materi yang diatur bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, dan selama ini tidak banyak ditemukan aturan yang tegas serta komprehensif terhadap larangan minuman beralkohol. Di samping itu, adapula Perda lainnya yang terpaksa dibatalkan pemerintah sebab dinilai merugikan masyarakat secara umum atau bahkan bertentangan dengan kewenangan dari DPRD Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus persoalan yang akan dikaji adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo? Dan Faktor Apa yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo?.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris atau istilah lain ialah penelitian lapangan. Penelitian hukum adalah penelitian yang berobjek pada hukum, sementara hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja melainkan juga berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (Suratman dan Philips Dilah, 2013). Peneliti melakukan penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (primer) yakni pada DPRD provinsi Gorontalo dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (Sudikno Mertokusumo, 2014), dimana teknik pengumpulan data melalui wawancara atau observasi. Data yang diperoleh disusun secara sistematis sehingga memperoleh gambaran menyeluruh, dan oleh peneliti diolah dengan menggunakan teknik Deskriptif Analitis. Artinya, peneliti menguraikan dan memberikan gambaran berupa penjelasan data yang diperoleh melalui pengamatan dan kemudian dianalisa berdasarkan teori dan asas yang berlaku, kemudian membuat prediksi maupun mempelajari implikasi yang kemudian diberikan simpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Memaknai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sistem hukum di Indonesia dengan menetapkan prinsip negara hukum modern sejatinya tidak sekedar mengakomodir adanya pembagian kekuasaan yang bertujuan memberikan, mengatur, membatasi dan mengawasi penyelenggaraan wewenang pemerintah serta adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, namun juga membutuhkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai instrumen untuk memberi, mengatur, membatasi sekaligus mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah, menjamin hak-hak warga masyarakat. Oleh sebab itu, dalam negara hukum modern yang diterapkan di Indonesia seharusnya selalu memuat adanya norma-norma hukum yang tertulis, rasional, terencana, universal dan responsif dalam mengadaptasi perkembangan kemasyarakatan dan dapat menjamin kepastian hukum (I Gde Panca Astawa dan Suprin Na'a, 2008).

Salah satu bagian penting dalam konsepsi yang demikian adalah adanya produk hukum yang responsif terhadap persoalan maupun kebutuhan dari masyarakat. Harus dipahami bahwa upaya mengubah hukum menjadi responsif harus didahului dengan perubahan konfigurasi politik agar menjadi demokratis, sebab tidak mungkin hukum responsif lahir dari politik yang tidak demokratis.

Produk hukum responsif adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifkasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat (Sanusi, et.all., 2020).

Adanya produk hukum yang responsif menempatkan unsur partisipatif dari publik sebagai unsur yang tidak dapat dihilangkan. Hal ini disebabkan karena jika dalam pembentukan undang-undang masyarakat dilibatkan secara partisipatif, maka jaminan bahwa norma hukum dari undang-undang tentu akan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Partisipasi merupakan sistem yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi. Masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya. Pembuatan peraturan perundang-undangan, tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi birokrat dan parlemen. Meskipun partisipasi masyarakat ini terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dihasilkannya akan dapat berlaku efektif di masyarakat, tetapi setidaknya-tidaknya langkah partisipatif yang ditempuh oleh lembaga legislatif dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat lebih mendorong masyarakat dalam menerima hadirnya suatu regulasi (Delfina Gusman, 2023).

Partisipasi secara praktek menjadi bentuk dari keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Jelasnya, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam mengiyakan ataupun menolak proposal kebijakan pemerintah, namun juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah (Erman I.Rahim, t.t).

Arti penting partisipasi pada intinya terletak pada fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai sarana swa edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini partisipasi masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik dan seyogyanya berjalan disemua jenjang pemerintahan. Fungsi lain dari partisipasi adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan. (Muhammad Taufiq, 2022).

Makna dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum yang responsif khususnya dalam partisipasi pembentukan peraturan perundang-undangan menempatkan masyarakat berhak ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik (Tim Pengkajian Hukum, 2014).

Dalam konteks hubungan dengan tata pemerintahan yang baik (good governance), maka partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam konteks turut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri menjadi wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang menjadi asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf G UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemahaman pentingnya aspirasi masyarakat akan membentuk materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut akan lebih berpihak bagi kepentingan rakyat. Adanya penyelewengan terhadap materi muatan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat berarti mengingkari hakikat keberadaan peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat. Berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas (Henny Andriani, 2023).

Mmerujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, maka bentuk dari partisipasi masyarakat telah diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setidaknya terkait dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dirubah beberapa kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Menelusuri pengaturan terhadap partisipasi masyarakat dalam materi muatan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sejatinya telah mengakomodasi adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah produk hukum di Indonesia. hal ini terlihat dari rumusan Pasal 53 yang menyatakan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Namun demikian, pada bagian ini partisipasi masyarakat hanya sebagai sebuah pilihan pada salah satu tahapan saja, yakni antara tahapan penyiapan atau pembahasan saja.

Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU dan Perda yang diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut kemudian dirubah setelah lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2011. Terkait partisipasi masyarakat mengalami perubahan khususnya dalam frasa “...dalam rangka penyiapan atau pembahasan...” di dalam Pasal 53 UU No. 10/2004 menjadi “...dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan...”. Perubahan tersebut sejatinya telah memperluas kesempatan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Henny Andriani, 2023). Lebih khusus terhadap bentuk-bentuk dan tahapan dari partisipasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Prakteknya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak selalu berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya partisipasi masyarakat tidak diakomodir dalam tahapan pembentukan sebuah undang-undang. Terbukti, hingga saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus 13 putusan pengujian formil, dimana Pemohon dalam Positanya mendalilkan tidak terpenuhinya “Partisipasi Masyarakat (Publik)” dalam pembentukan suatu undang-undang berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, 2022).

Persoalan ketidakjelasan partisipasi masyarakat inilah yang kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan menafsirkan partisipasi masyarakat melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan ini menjadi monumental karena merupakan putusan MK yang bersifat mengabulkan pengujian formil untuk pertama kali.

Merujuk pada pertimbangan Putusan MK a quo, MK menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU harus dilaksanakan secara bermakna (*meaningful participation*). Tujuannya, agar menciptakan partisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Hal tersebut tergambar dari penjelasan berikut:

“Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas”

Perluasan makna partisipasi ini, tentu akan menjadi penguatan bagi eksistensi masyarakat dalam proses pembentukan sebuah UU. Penguatan ini tentu sangat beralasan karena partisipasi masyarakat ditujukan bagi masyarakat yang terdampak langsung dari sebuah RUU yang sedang dibentuk. Sehingga wujud dari partisipasi masyarakat bukan hanya pemenuhan syarat formal belaka (Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, 2022).

Praktek partisipasi masyarakat termasuk pembaruan partisipasi bermakna dari masyarakat dalam pembentukan sebuah produk hukum sejatinya mencakup pula praktek pada proses pembentukan Perda oleh DPRD Provinsi. Pembentukan Perda seharusnya meningkatkan kualitas substansinya dari waktu ke waktu sekaligus memberi peran masyarakat dalam proses pembentukannya sebagaimana amanah dalam regulasi hukum yang ada saat ini.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo

Salah satu bentuk partisipasi politik oleh masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang merupakan sebuah keniscayaan dalam system pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara (Siti Hidayanti, 2019). Praktek yang demikian semakin meneguhkan prinsip negara hukum yang selaras dengan pelaksanaan hak dari masyarakat sebagai cerminan dari prinsip demokrasi sekaligus menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan yang tidak dapat dihilangkan meskipun terdapat praktek keterwakilan dari masyarakat melalui para wakil rakyat yang dipilih secara demokratis.

Adanya partisipasi masyarakat dalam ranah politik pembentukan hukum dikarenakan adanya kesesuaian terhadap kebutuhan hukum masyarakat, sehingga masyarakat secara langsung turut terlibat aktif dalam melakukan modifikasi hukum. pada hakekatnya, sebuah negara yang berdasar atas hukum modern memiliki tujuan utama dari pembentukan undang-undang sebagai produk hukumnya tidak lagi semata menciptakan kodifikasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang mengendap di masyarakat, namun mempunyai tujuan utama untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat (Maria Farida Indarti, 2002).

Keterlibatan masyarakat dalam menghasilkan produk legislasi pada prakteknya tidak hanya terbatas pada tingkatan produk undang-undang, namun juga termasuk dalam partisipasi pembentukan Perda yang menjadi produk legislasi di daerah provinsi maupun di tingkatan kabupaten/kota. Praktek ini tidak dapat dilepaskan dari adanya amanat Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan. Sementara itu, pembentukan Perda sejatinya tidak dapat dilepaskan pula dari bentuk Perda sebagai sebuah produk hukum pemerintahan daerah sehingga dengan demikian hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Merujuk pada Mencermati substansi dalam UU Pembentukan Perundang-Undangan, partisipasi masyarakat diatara secara khusus dalam Bab XI dan dituangkan dalam pasal 96 ayat (1) hingga ayat (4). Pada Pasal 96 tersebut disebutkan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, serta seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Lebih lanjut, merujuk dalam UU Pemda, maka ketentuan terhadap Partisipasi Masyarakat diatur dalam Bab XIV yang dituangkan dalam Pasal 354 yang menyatakan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi

masyarakat yang salah satunya mencakup penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksud dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan dilakukan dalam bentuk.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tersebut maka harus disesuaikan dengan berbagai fase atau tahapan yang telah ditentukan, baik oleh UU Pemda maupun oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana telah dipraktekkan secara umum oleh lembaga legislatif di daerah dengan merujuk pada kedua perundang-undangan tersebut maka setidaknya terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan Perda. Tahapan-tahapan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 237 UU Pemda terdiri atas Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, hingga Pengundangan.

Mencermati tahapan pembentukan Perda tersebut, maka lahirnya sebuah Perda tidak serta merta ada, namun melalui berbagai tahapan utamanya didasari dengan adanya Program Pembentukan Perda yang ditetapkan oleh Badan Pembentukan Perda yang dulu dikenal dengan istilah program legislasi daerah dan badan legislasi daerah. Adanya Perda yang dibentuk melalui Propem Perda untuk setiap tahunnya, termasuk di Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dalam Propem Perda setiap tahunnya oleh DPRD Provinsi Gorontalo tidak lepas dari adanya bentuk partisipasi masyarakat.

Pada prakteknya, menurut Jefri poaklaya selaku Perwakilan dari Perancang Peraturang Perundang-Undangan di Kemenkumham Gorontalo pembentukan Perda di oleh DPRD Provinsi Gorontalo dibentuk baik melalui usulan DPRDP, usulan Pemerintah Provinsi, maupun yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka, kesemuanya merupakan bentuk Perda sebagai produk hukum daerah yang tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, berdasarkan tahapan pembentukan Perda diatas maka setidaknya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda dilakukan dalam tiga tahapan awal, yakni pada tahapan perencanaan dimana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan kepada DPRD untuk mengusulkan Perda apa yang seharusnya dibentuk oleh DPRD, Penyusunan dimana masyarakat diikutsertakan dalam bentuk-bentuk Focus Group Discussion (FGD) selama penyusunan Naskah Akademik dan Draft Materi Muatan Perda, serta Pembahasan yang dilakukan dengan mengundang perwakilan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rapat pembahasan materi muatan Perda.

Adanya partisipasi dari masyarakat dari dalam proses pembentukan Perda khususnya dalam tiga tahapan pertama tersebut menurut Meyke M.Camaru, Anggota Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 DPRD merupakan bentuk konkret dari DPRD Provinsi Gorontalo memaknai bahwa begitu pentingnya peran masyarakat dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Dalam hal ini, mengakomodir bahwa produk hukum daerah yang nantinya akan mengatur masyarakat sejatinya harus pula mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat khususnya dalam bentuk partisipasi dari masyarakat untuk turut serta dalam mencermati substansi dari Perda yang dibentuk.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat. Keterbukaan akses terhadap masyarakat, diharapkan dapat melahirkan produk Perda yang partisipatif, artinya responsif terhadap persoalan riil dan kebutuhan utama masyarakat atau setidaknya mencerminkan kepentingan umum (King Faisal Sulaiman, 2017).

Makna tersebutlah yang dipegang teguh oleh DPRD Provinsi Gorontalo dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Secara

teknis, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda yang dilakukan baik dalam tahap perencanaan, penyusunan, serta pembahasan tercermin dari adanya berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui reses atau melalui rapat dengar pendapat, diskusi terpumpun atau FGD yang dilaksanakan saat penyusunan naskah Akademik maupun Pasal demi Pasal dari Perda hingga masyarakat atau kelompok masyarakat yang diundang secara langsung dalam pembahasan Perda melalui rapat Panitia Khusus (Pansus) di gedung DPRD provinsi Gorontalo.

Adanya praktek yang ditunjukkan dalam penyusunan Perda yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo sejatinya merupakan cerminan pelaksanaan hak bagi masyarakat yang telah disebutkan dalam UU Pemda maupun dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, kendati dalam proses pembentukan Perda tersebut telah melibatkan partisipasi masyarakat pada kenyataannya tidak akan menjamin bahwa Perda tersebut merupakan Perda yang sepenuhnya berkualitas dan akan diterima oleh semua pihak yang ada di provinsi Gorontalo.

Problem tersebut menurut Meyke M. Camaru selaku Anggota Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 dapat terlihat dari adanya Perda yang merupakan aspirasi dan telah melibatkan adanya partisipasi masyarakat namun tetap tidak bisa diberlakukan karena adanya persoalan substantif dari Perda yang tidak sesuai dengan kewenangan pembentukannya. Sebagai contoh adanya Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Alquran yang telah ditetapkan oleh DPRD provinsi Gorontalo yang merupakan aspirasi sekaligus kebutuhan masyarakat serta telah melibatkan partisipasi masyarakat pada prakteknya tidak dapat diberlakukan karena dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan substansi dari kewenangan mutlak pemerintah pusat dibidang agama sehingga Pemerintah Provinsi tidak berwenang menjalankan Perda yang dimaksud.

Praktek yang dijalankan selama ini di DPRD Provinsi Gorontalo khususnya pada periode 2019-2024 yang mengakomodir berbagai bentuk aspirasi hingga partisipasi dari masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan pihak legislatif dan Pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adanya hubungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penciptaan peraturan perundang-undangan yang responsif. Partisipasi masyarakat harus ada pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan, namun penyampaian aspirasi masyarakat tersebut secara nyata harus dapat dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks persoalan yang diuraikan diatas pada kenyataannya bahwa adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembentukan Perda di provinsi Gorontalo tidak menjamin sepenuhnya bahwa Perda tersebut akan dilaksanakan atau bahkan diterima oleh seluruh pihak.

C. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menghasilkan Perda yang berkualitas dan memihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk melahirkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dari pejabat publik dalam membuat kebijaksanaan publik. Partisipasi juga membawa konsekuensi munculnya suatu kontrol sosial yang konstruktif dan kesiapan sosial masyarakat terhadap setiap bentuk dampak akibat suatu kegiatan pembangunan.

Praktek yang terjadi menunjukkan bahwa hambatan kultural maupun struktural acapkali menjadi alasan pembenar dibalik sikap apatis dan apriori masyarakat untuk berperan aktif untuk ikut terlibat dalam partisipasi

pembentukan suatu Perda. Faktor-faktor penghambat itu bisa disebabkan oleh sikap internal kelompok masyarakat itu sendiri atau disebabkan oleh sikap dan kebijakan yang diambil oleh para pembentuk Perda (pihak legislatif dan eksekutif) tersebut (King Faisal Sulaiman, 2017).

Minimnya kesadaran partisipasi dari masyarakat acapkali menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat, LSM, ormas tertentu dan pemerintah daerah, terkait dengan kebijakan dari suatu peraturan daerah yang dianggap kurang memberikan keadilan bagi masyarakat dan justru menyengsarakan masyarakat. Oleh sebab itu, setidaknya terdapat beberapa problematika partisipasi masyarakat, yakni: faktor kesadaran dan kemauan Politik (political will) Pembentuk Perda, faktor masyarakat dan media, faktor birokrasi serta faktor regulasi (King Faisal Sulaiman, 2017).

Problematika tersebut merupakan problematika yang secara umum dialami dalam pembentukan Perda di berbagai daerah. Pada prakteknya, selain problematika diatas, secara khusus pada pembentukan Perda yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo juga mengalami persoalan yang secara problematik sering terjadi dalam proses lahirnya sebuah Perda Provinsi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis setidaknya menemukan problematika lain terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Problematika tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, tidak efektifnya pelaksanaan Perda yang telah dibentuk sebelumnya.

Sebuah produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislasi termasuk Perda yang dibentuk oleh DPRD provinsi Gorontalo dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian secara hukum sekaligus memberikan manfaat dalam setiap aktifitas masyarakat di Provinsi Gorontalo. Nilai filosofis tersebut sejatinya selalu terkandung dalam setiap unsur filosofis dalam pembentukan Perda oleh DPRD Provinsi Gorontalo.

Unsur filosofis tersebut pada prakteknya tidak selamanya berjalan sesuai dengan maksud awal pembentukan Perda tersebut. Perda yang dibentuk tidak jarang justru tidak efektif dilaksanakan atau berjalan yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sebagai contoh, adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang kurang efektif dengan fakta yang menunjukkan bahwa masifnya peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Gorontalo menunjukkan bahwa substansi Perda tersebut sebatas pengawasan secara administratif semata sehingga dalam periode DPRD Provinsi Gorontalo 2019-2024 dilakukan perubahan pada Perda tersebut.

Tidak efektifnya pelaksanaan Perda tersebut selain disebabkan karena substansi yang dimuat dalam suatu Perda juga disebabkan karena minimnya anggaran pelaksana dari Perda tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa terhadap pelaksanaan dari Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo membutuhkan pendanaan untuk pelaksanaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Meyke M. Camaru selaku Anggota Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 yang menjelaskan bahwa sebuah Perda yang melekat yang pelaksanaannya di suatu dinas tertentu pada faktanya dinas tersebut tidak mempunyai alokasi anggaran khusus untuk melaksanakan Perda tersebut secara berkelanjutan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain persoalan anggaran, persoalan lambatnya peraturan turunan dari sebuah Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo yakni Peraturan Gubernur sebagai pelaksana dari Perda tersebut juga terlambat dibentuk. Sejatinya, sebuah Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo harus segera ditindaklanjuti oleh bagian hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk ditindaklanjuti dan kemudian dibuatkan Peraturan Gubernur sebagai peraturan teknis pelaksanaannya. Faktanya, Perda yang dibentuk tidak langsung

dibuatkan peraturan teknis pelaksanaannya.

Kondisi yang demikian membuat masyarakat menilai bahwa berbagai Perda yang telah dibentuk sebelumnya saja tidak efektif atau kurang maksimal dijalankan sehingga akan menjadi tak efektif pula merumuskan Perda yang baru jika setelah Perda tersebut dibentuk justru kurang efektif untuk dijalankan.

Preseden buruk tentang tidak pelaksanaan Perda yang dibentuk pada periode tahun-tahun sebelumnya kemudian melahirkan persepsi pada masyarakat yang kurang berpartisipasi aktif dalam pembentukan Perda oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Padahal, apabila ditelusuri dalam alokasi anggaran untuk membentuk sebuah Perda dapat mencapai biaya ratusan juta. Hal ini kemudian menjadi probelamatis ketika Perda yang dibentuk kurang mendapatkan partisipasi dari masyarakat.

Kedua, Pemantauan Terhadap Substansi Hukum Dalam Perda Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasca lahirnya MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah merubah praktek partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar formalitas semata namun menekankan pada kualitas dan kuantitas penampungan aspirasi masyarakat. Merujuk pada substansi Putusan MK a quo, maka partisipasi masyarakat yang bermakna setidaknya memenuhi tiga syarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan konsep partisipasi yang mendukung pembentukan relasi melalui keterlibatan, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat menyumbangkan pengetahuannya dalam perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan (Ratna Ayu Damayanti, 2022).

Terkait hal tersebut, maka fase awal berupa hak masyarakat untuk didengar didengarkan pendapatnya sejatinya harus diikuti dengan pendapat tersebut kemudian dipertimbangkan dan selanjutnya hal tersebut menjadi hak bagia masyarakat sehingga lahirnya syarat hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Memintakan partisipasi masyarakat dalam pemebntukan sebuah regulasi harus dimaknai pula dengan memberikan ruang terhadap setiap amsukan dan pendapat yang disampaikan melalui partisipasi masyarakat tersebut.

Konsep hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) merupakan hak yang harus dijamin oleh pemerintah yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk untuk mempertimbangkan segala masukan yang timbul sebagai upaya masyarakat dalam keikutsertaannya menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan yang aspiratif, tanpa adanya diskriminatif ataupun batasan terhadap aspirasi yang diberikan (Henny Andriani, 2023).

Setiap pendapat yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi yang dilakukan selama proses pembentukan regulasi, termasuk Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo seharusnya tidak hanya sebatas didengarkan namun juga penting untuk dipertimbangkan untuk diatur dalam materi muata Perda hingga dilaksanakan. Pada tahapan ini, pendapat yang disampaikan masyarakat tidak selalu diakomodir keseluruhan karena mempertimbangkan berbagai faktor pendukung lainnya.

Praktek yang demikian sejatinya menjadi problematik, ketika masyarakat telah diundang pada satu tahapan, baik dalam agenda sosialisasi, FGD maupun dalam rapat Pansus pembahasan Ranperda, maka untuk selanjutnya masyarakat sulit untuk mengakses atau memperoleh informasi kelanjutan masukan atau pendapatnya. Jika masyarakat “rajin” untuk mengikuti perkembangan dari proses pembentukan Perda yang sementara berlangsung maka masyarakat akan memperoleh informasi terkait materi muatan dari Perda tersebut. Akan tetapi, jika

sebaliknya tidak secara aktif masyarakat melakukan pemantauan terhadap Perda yang dibentuk maka diterima atau ditolaknya pendapat dari masyarakat yang telah disampaikan melalui berbagai model partisipasi masyarakat hanya akan ditemukan setelah Perda tersebut telah diundangkan.

Persoalan tersebut kemudian melahirkan persepsi minor atau sikap skeptis terhadap pembentukan Perda yang dibentuk oleh DPRD provinsi Gorontalo, karena masukan dan pendapat yang disampaikan masyarakat tidak diakomodir. Oleh sebab itu, menjadi tidak salah apa menempatkan salah satu kendala bagi pemenuhan partisipasi masyarakat terletak pada tidak tersedianya sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban dari pendapat yang diberikan (Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, 2022).

Adanya pendapat masyarakat sangat penting dalam pembentukan sebuah regulasi. Masyarakat menjadi objek dari penerapan hukum ketika regulasi tersebut disahkan, maka sudah seharusnya pendapat masyarakat terutama masyarakat terdampak dipertimbangkan dalam setiap tahapan pembentukan regulasi. Penyimpangan terhadap ketentuan ini kemudian memunculkan apa yang disebut dengan law making process problem.

4. PENUTUP

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pada tahapan perencanaan dimana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan kepada DPRD untuk mengusulkan Perda apa yang seharusnya dibentuk oleh DPRD, tahap Penyusunan dimana masyarakat diikutsertakan dalam bentuk-bentuk FGD selama penyusunan Naskah Akademik dan Draft Materi Muatan Perda, serta tahap Pembahasan yang dilakukan dengan mengundang perwakilan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rapat pembahasan materi muatan Perda. Namun demikian, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembentukan Perda di provinsi Gorontalo tidak menjamin sepenuhnya bahwa Perda tersebut akan dilaksanakan atau bahkan diterima oleh seluruh pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembentukan Perda di provinsi gorontalo adalah *pertama*, tidak efektifnya pelaksanaan Perda yang telah dibentuk sebelumnya karena minimnya anggaran dan lambatnya peraturan turunan dari sebuah Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo sehingga membentuk persepsi masyarakat menilai bahwa berbagai Perda yang telah dibentuk sebelumnya saja tidak efektif atau kurang maksimal dijalankan sehingga akan menjadi tak efektif pula merumuskan Perda yang baru jika setelah Perda tersebut dibentuk justru kurang efektif untuk dijalankan. *Kedua*, pemantauan terhadap substansi Perda hasil partisipasi masyarakat tidak mempunyai sarana yang tepat. Pendapat yang disampaikan masyarakat tidak selalu diakomodir dan untuk selanjutnya masyarakat sulit untuk mengakses atau memperoleh informasi kelanjutan pendapatnya tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- _____, Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi “Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan”, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2021).
- Anang Dwiatmoko dan Harsanto Nursadi, Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 19, Nomor. 3, September 2022.
- Delfina Gusman, Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif, Unes Law Review, Volume 5, Issue 3, Maret 2023
- Enrico Simanjuntak, Pengujian Perda dan Perdes Pasca Perubahan UU Pemda dan UU Desa Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016.

- Erman I.Rahim, Partisipasi Dalam Kebijakan Publik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG .
- FC Susila Adiyanta, Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah, *Jurnal Administrative Law & Governance*. Volume 2 Nomor 2, Juni, 2019.
- Hasil Wawancara bersama Jefri Pakaya selaku perwakilan dari Kemenkumham Gorontalo.
- Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022.
- Hendrik Farizal, Ishviati J. Koenti, Pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Henny Andriani, Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 1, April 2023.
- I Gde Panca Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008)
- Jorawati Simarmata, Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU NO. 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12, Nomor 2, 2015.
- King Faisal Sulaiman, Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Perspektif Hukum*, Vol. 17 No. 2 November 2017.
- M. Pujo Darmo, Partisipasi Masyarakat Dalam pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002)
- Muhammad Taufiq, Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *SLR*, Volume.3, Nomor.4, 2022.
- Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- Ratna Ayu Damayanti, et.all, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Guna Mengurangi Kemiskinan di Desa Je'netallasa Kabupaten Gowa, *Jurnal Terapan Abdimas Universitas Hasanuddin*, Volume. 5, Nomor. 2, 2022.
- Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009)
- Sanusi, et.all, Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor. 2, November 2020.
- Siti Hidayanti, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Maret 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2014)
- Suratman dan Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Tim Pengkajian Hukum, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan*

- Peraturan Perundang-undangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wawancara bersama Meyke M.Camaru, Anggota Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024.